



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 195/Pdt. P/2017/PN.Dps.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang, memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**JOHNY RAYMOND**, Laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 8 Oktober 1974, NIK 5103060810740007, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Jalan Pantai Brawa Gang Tirta No: 1, Banjar Tandeg, Kuta Utara, Telp. 0816583456, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON 1**----

**PATRICIA CHRISTINE MULJAWARDAJA**, Perempuan, Lahir di Surabaya, tanggal 13 Oktober 1978, NIK 5103065310780009, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, Bertempat tinggal di Jalan Pantai Brawa Gang Tirta No: 1, Banjar Tandeg, Kuta Utara, Telp. 0816583456, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON 2**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17-4-2017 dibawah Register perkara Nomor : 195/Pdt.P/2017/PN Dps. Pemohon mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama Johny Raymond dengan Patricia Christine Muljawardaja, yang diberi nama KAREN NAJA SINGGIH sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 04/RPM/2002, tanggal 3 September 2002 yang di keluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota Denpasar (Fotocopy terlampir).
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki ejaan nama tengah TERMOHON dari **NAJA** menjadi **NAIA**.
3. Bahwa Pemohon ingin mengantikan nama TERMOHON yang semula bernama **KAREN NAJA SINGGIH** diganti menjadi **KAREN NAIA SINGGIH**.
4. Bahwa oleh karena perubahan nama TERMOHON tersebut di atas tidak bertentangan dengan kaidah social dan Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon ajukan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan semoga dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar menetapkan sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Memberikan ijin kepada **TERMOHON** untuk mengganti nama Termohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Termohon : KAREN NAJA SINGGIH, diganti menjadi KAREN NAIA SINGGIH;
  - c. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
  - d. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah permohonan ini para pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan JOHNY RAYMOND dan PATRICIA CHRISTINE MULJAWARDANA, setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan menyatakan bahwa Permohonannya tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa copy :

1. Foto copy KTP atas nama JOHNY RAYMOND SINGGIH dan Foto copy KTP atas nama PATRICIA CHRISTINE, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 000007/B3/2001, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No. 04/RPM/2002, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KARTU KELUARGA NO. 5103061812130001 Nama Kepala Keluarga JOHNY RAYMOND SINGGIH, bermeterai cukup, yang diberi tanda bukti P-4;

Foto copi surat-surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi **GABRIELLA ASILVIA CRISTOFOLI** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah orang tua kandung dari Pemohon Patricia Christine Muljawardaja dan Pemohon Johny Raymond Singgih adalah anak mantu;

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Badung pada tanggal 2 September 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing Karen Naja Singgih dan Dylan Putra Singgih;
- Bahwa Karen Naja Singgih umurnya sekarang 15(lima belas) tahun sekarang sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa Karen Naja Singgih mau dirubah namanya yang dahulu bernama Karen Naja Singgih dirubah menjadi Karen Naia Singgih;
- Bahwa saksi sejak dahulu sudah tahu kalau penulisan nama Karen Naja Singgih salah ditulis oleh pihak Rumah Sakit namun Para Pemohon hanya membiarkan saja dan sekarang Para Pemohon datang di Pengadilan untuk merubah namanya tersebut;
- Bahwa sejak awal Para Pemohon ingin anaknya bernama Karen Naia Singgih;
- Bahwa anak Pemohon tidak suka namanya dipanggil Naja dia hanya suka dipanggil Naia;
- Bahwa Karen Naja Singgih sudah ada Akta Kelahiran, namanya tertulis dalam Akta Kelahiran Karen Naja Singgih;

2. Saksi **DAVE CHRISTIAN MULJAWARDAJA** dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Patricia Christine Muljawardaja dan Pemohon Johny Raymond Singgih adalah adik ipar;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Badung pada tanggal 2 September 2001;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing Karen Naja Singgih dan Dylan Putra Singgih;

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karen Naja Singgih umurnya sekarang 15(lima belas) tahun sekarang sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa Karen Naja Singgih mau dirubah namanya yang dahulu bernama Karen Naja Singgih dirubah menjadi Karen Naia Singgih;
- Bahwa saksi sejak dahulu sudah tahu kalau penulisan nama Karen Naja Singgih salah ditulis oleh pihak Rumah Sakit namun Para Pemohon hanya membiarkan saja;
- Bahwa sejak awal Para Pemohon ingin anaknya bernama Karen Naia Singgih;
- Bahwa anak Pemohon tidak suka namanya dipanggil Naja dia hanya suka dipanggil Naia;
- Bahwa Karen Naja Singgih sudah ada Akta Kelahiran, tertulis nama dalam Akta Kelahirannya Karen Naja Singgih;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan Permohonan ganti nama atau mau membetulkan nama anaknya dari Karen Naja Singgih dirubah atau diperbaiki menjadi Karen Naia Singgih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat Permohonannya tersebut pada pokoknya agar nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahirannya KAREN NAJA SINGGIH dirubah/diganti menjadi KAREN NAIA SINGGIH ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa Permohonan Penambahan/perubahanan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat(1) menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon". Bahwa dengan demikian Permohonan Perubahan nama tersebut diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon yang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di Jalan Pantai Brawa Gang Tirta No. 1, Banjar Tandeg, Kuta Utara, hal tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P-1 yaitu Kartu Penduduk dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 5103061812130001 atas nama Kepala Keluarga JOHNY RAYMOND SINGGIH dengan alamat Jalan PANTAI BERAWA GG. TIRTA No. 1 BR TANDEG, Desa / Kelurahan TIBUBENENG, Kecamatan KUTA UTARA, Kabupaten/Kota BADUNG, Provinsi BALI, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu ditinjau apakah Permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum untuk dapat dikabulkannya atau tidak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu saksi atas nama : GABRIELLA ASILVIA CRISTOFOLI dan DAVE CHRISTIAN MULJAWARDAJA;

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalam permohonan ini siapa nama asli atau nama sebenarnya serta kapan dan dimana Anak Pemohon tersebut dilahirkan ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kapan seseorang dilahirkan adalah dengan melihat adanya suatu Akta Kelahiran yang bersangkutan, hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal 27 Ayat(1) dinyatakan bahwa “setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60(enam puluh) hari sejak kelahiran dan Pasal 27 Ayat(2) dinyatakan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa KAREN NAJA SINGGIH merupakan anak kandung dari suami isteri JOHNY RAYMOND SINGGIH dan PATRICIA CHRISTINE MULJAWARDAJA yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 22 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah mengapa Para Pemohon ingin merubah atau menambah nama Anak Pemohon yang awalnya bernama KAREN NAJA SINGGIH yang selanjutnya Para Pemohon ingin merubahnya menjadi KAREN NAIA SINGGIH, apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku ?

Menimbang, bahwa di dalam Akte Kelahiran No. 04/RPM/2002, bukti P-3 tertulis nama KAREN NAJA SINGGIH, dan Foto copy KARTU KELUARGA NO. 5103061812130001 bukti P-4 tertulis nama KAREN NAJA SINGGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GABRIELLA ASILVIA CRISTOFOLI dan saksi DAVE CHRISTIAN MULJAWARDAJA menerangkan bahwa nama KAREN NAJA SINGGIH adalah orang yang sama dengan KAREN NAIA SINGGIH bukan orang lain atau bukan orang yang berbeda;

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki/menambah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang telah tertulis KAREN NAJA SINGGIH dirubah/diperbaiki/ditambah menjadi KAREN NAIA SINGGIH ;

Menimbang, bahwa alasan perubahan dan perbaikan nama Anak Pemohon adalah Para pemohon ingin memperbaiki ejaan nama tengah Termohon dari NAJA menjadi NAIA karena dahulu ada kesalahan penulisan ejaan diwaktu pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Termohon tidak suka namanya dipanggil Naja melainkan Naia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perubahan / perbaikan / penambahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat dan peraturan yang berlaku maka permohonan Para Pemohon tersebut patutlah kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Badung paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga petitum permohonan Pemohon mengenai hal ini harus dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 27 Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama yang semula tertulis di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon KAREN NAJA SINGGIH diganti menjadi KAREN NAIA SINGGIH ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan penulisan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran pada Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU tanggal 3 MEI 2017 oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan.....Rp.	139.000,-
- Biaya PNPB.....Rp.	5.000,-
- Meterai.....Rp.	6.000,-
- <u>Redaksi.....Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2017/PN Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11